

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI ESDM
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEGLATAN
PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK**

*(Studi Kasus di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)*



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**KHOLILAH
NIM.1910300051**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI ESDM
NOMOR13 TAHUN 2018 TENTANGKEGIATAN
PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi kasus di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**KHOLILAH
NIM.1910300051**

PEMBIMBING I

12/01/2024

Dr. Kholidah, M. Ag.
NIP. 19720827 200003 2002

PEMBIMBING II

Acc. 20/10-2023

Toguan Rambe, M.PEM.I.
NIP. 19920424 202012 1 009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. Kholilah

Padangsidempuan, 12 Januari 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi: a.n. Kholilah yang berjudul "Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (studi di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP19720827 200003 2002

PEMBIMBING II

Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2023
Pembuat Pernyataan



Kholilah
NIM. 1910300051

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholilah
NIM : 1910300051
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal)*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Mei 2024

Yang Menyatakan,



Kholilah
NIM 1910300051

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholilah
Tempat/Tgl Lahir : Hutanaingkan, 01 Januari 2001
NIM : 1910300051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Kholilah
NIM. 1910300051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Kholilah
Nim : 1910300051
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal)

Ketua

Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, M. Ag
NIP.199312092020122021

Anggota

Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

Dr. Uswatun Hasanah, M. Ag
NIP.199312092020122021

Agustina Damanik, M.A
NIP. 19880812 202321 2 056

Mardona Siregar, M.H
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at/19 Januari 2024
Pukul : 08.30 s/d 10.30 Wib.
Hasil /Nilai : 79,25(B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK): 3,43
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahoda.ac.id

PENGESAHAN

Nomor ~~579~~ /Un.28/D /PP.00.9/05/2024

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal)

Ditulis oleh : Kholilah
NIM : 1910300051

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 22 Mei 2024

Dekan,



Prof. Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Kholilah
Nim 1910300051
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal).
Tahun 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 17 peraturan menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran terhadap BBM subsidi serta apa faktor pendukung dan penghambat penerapan pasal 17 peraturan menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018. Persoalan ini berangkat dari fenomena dimana masyarakat selalu kekurangan untuk mendapatkan BBM di SPBU Gunung Barani. Dan disisi lain munculnya pelaku usaha pengecer BBM disekitaran SPBU Gunung Barani

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kategori penelitian lapangan. Data terdiri dari dua jenis. 1) data primer, data ini bersumber dari lapangan dengan cara wawancara dan observasi. 2) data sekunder sebagai penunjang data primer, dalam hal ini ada tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum pokok yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data ini kemudian di analisis secara deskriptif untuk di simpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 17 Peraturan Menteri ESDM tentang pengawasan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani, secara umum belum berjalan dengan maksimal, khususnya penyaluran BBM kepada masyarakat umum yang mengisi pada jalur subsidi yang seharusnya di non-subsidi dan masyarakat pengecer yang tidak memiliki surat izin, sehingga harus sembunyi dalam mengambil BBM yang akan dijual. Adapun faktor pendukung yaitu: 1) dukungan untuk para petugas SPBU dari sistem Telkom berupa alat pos sistem ATG. 2) penggunaan barcode untuk memudahkan penyaluran BBM subsidi. Untuk faktor penghambat, a) kurangnya kesadaran petugas dalam menyalurkan BBM subsidi, c) faktor ekonomi petugas bekerjasama dengan masyarakat pengecer yang tidak memiliki surat izin, d) penggunaan barcode yang tidak maksimal, e) sanksi yang tidak berlaku pada kawasan SPBU Gunung Barani.

Kata Kunci : Penerapan, Menteri ESDM, Pengawasan, Penyaluran BBM.

KATA PENGANTAR



Assamu‘alaikum warohmatullohi wabarokatuh,

Syukur Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul ‘ilmi*, pencerah dunia dan kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul : **“Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi Di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada bidang Syaria‘ah Dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmadnizar, M. Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dr. Kholidah, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Toguan Rambe, M.Pem.I., selaku Pembimbing II yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa saya hanturkan kepada keluarga tercinta Ayahanda tercinta Yusnar Yusuf Hasibuan dan Ibunda tercinta Salmiati Nasution yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan putra-putrinya.
7. Untuk Nenek tercinta Murni Pulungan peneliti banyak ucapkan Terimakasih karena telah memberikan dukungan Moral kepada peneliti serta memberikan semangat, semoga nenek selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat selalu serta diberikan umur yang berkah.
8. Untuk saudara-saudara saya Ahmad Nisar, Sakinah, Saidah, Ahmad Nasir, Saskiah, Sakilah dan Ahmad Bilal, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moral dan material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan di Hukum Tata Negara II mahasiswa angkatan 2019 terkhususnya kepada Hodni Faujiah, Eliana Dalimunthe dan sahabat seperjuangan saya yang berada di kost Ibu Zaki, Siti Kholijah Aprilia Tanjung, Nopriyanti Siregar, yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Januari 2024

1


Kholilah
Nim: 1910300051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	„ain	...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:




Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
-----------------	------------------	-------------	------

ي ... 	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Masalah 8

C. Rumusan Masalah..... 8

D. Tujuan Penelitian..... 9

E. Kegunaan Penelitian 9

F. Batasan Istilah..... 10

G. Penelitian Terdahulu..... 12

H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Teori Implementasi..... 15

1. Teori Merilee S Grindle..... 16

2. Teori George C.Edwards 17

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn	19
4. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining.....	20
B. Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2018	21
1. Penyaluran BBM Subsidi dan Sistem Pendistribusiannya	23
2. Peraturan Penyaluran BBM di SPBU	31
3. Sanksi Untuk SPBU Yang Melakukan Pelanggaran	35
C. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	38
1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah	38
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Lokasi Peneltian.....	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Temuan Umum.....	47
1. Gambaran umum objek penelitian.....	47
a. Sejarah dan Fungsi SPBU.....	47
b. Visi Misi SPBU	48
c. Struktur Organisasi SPBU Gunung Barani	49

d. Uraian Tugas perusahaan.....	50
B. Temuan Khusus	55
a. Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di SPBU Gunung barani	55
b. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Pasal 17 tentang Pengawasan Kegiatan Penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) mengamanatkan pemerintah yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia meliputi sumber daya energy, mineral, minyak dan gas (migas) yang tersebar di berbagai wilayah provinsi.¹

Salah satu kekayaan alam adalah minyak bumi yang kemudian diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Lebih lanjut terkait pengolahan minyak bumi menjadi BBM yang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 3 yang menyatakan bahwa :

“penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan antara lain menjamin efisiensi serta efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi baik sebagai sumber energy maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri dan pelaksanaan serta penegndalian usahapengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel.”²

¹ Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3.

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 3 Tentang minyak dan gas bumi.

Dalam pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa:

“pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar selalu tersedia cadangan BBM Nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu.”³

Hal tersebut yang mendasari pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM dan pemberian subsidi BBM kepada masyarakat yang berhak di seluruh wilayah NKRI. Pemberian subsidi BBM oleh pemerintah sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, sehingga semakin meningkatnya anggaran subsidi BBM diterapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya penyaluran subsidi BBM tidak merata kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Masih banyak masyarakat yang tergolong mampu dan pihak-pihak yang tidak berhak ikut mengkonsumsi subsidi BBM, sehingga pemerintah menganggap pemberian subsidi BBM perlu dikaji kembali.

Di dalam suatu kegiatan penyaluran perlu adanya pengawasan, agar mencapai suatu kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan untuk memastikan BBM tepat pada sarannya. Maka Pemerintah melakukan pengawasan yang sesuai dalam pasal 17 yang berdasarkan pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Republik Indonesia tentang kegiatan penyaluran BBM, adapun pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 8 ayat (2) Tentang Minyak dan Gas Bumi.

1. BU-PIUNU wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan penyaluran BBM kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada badan pengatur dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota setiap 3 bulan sewaktu – waktu diperlukan.
2. Laporan mengenai kegiatan penyaluran BBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rekapitulasi volume pendistribusian perjenis BBM, sarana dan fasilitas atau penyaluran yang digunakan berikut kepemilikan dan kapasitasnya termasuk penambahan dan pengurangannya, kinerja penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran BBM.

BU-PIUNU Adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, yang artinya badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi gangguan distribusi jenis BBM Tertentu, badan pengatur dapat melakukan tindakan tertentu (emergency response). Atas terjadinya penyalahgunaan dalam pendistribusian jenis BBM tertentu oleh BU-PIUNU atau penyalur, badan pengatur dapat bekerjasama dengan kepolisian republic Indonesia, atau pemerintah daerah, lembaga instansi lain, mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kegiatan penyaluran BBM ada subsidi dan non subsidi, subsidi adalah BBM yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun di era pemerintah presiden Jokowi secara resmi menghapus subsidi BBM jenis premium, dan menetapkan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp.1.000,00-, sesuai peraturan menteri energy dan sumber daya mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2015. Perhitungan harga menggunakan rumus yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengacu pada harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar AS, serta faktor inflasi. Pada 1 Juli 2016, subsidi tetap untuk solar diturunkan menjadi sebesar Rp.500.00 berdasarkan peraturan menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016.⁴

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan penting. Lonjakan Bahan Bakar Minyak terjadi tahun 2022 karena dipengaruhi oleh perang Rusia-ukraina. Harga minyak yang tinggi ternyata tidak menguntungkan perekonomian negara manapun di Asia, termasuk Indonesia. Kebijakan Kenaikan harga BBM resmi dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022. Kebijakan ini dikeluarkan karena tingginya kenaikan harga minyak dunia.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal

⁴ Andi Tenri Wewang, "*Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Era Presiden Jokowi Dodo*", (Makassar : Pustaka Pelajar, 2016), hlm 16.

mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pertamina Gunung Barani merupakan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan penyediaan dan penyaluran jenis BBM tertentu. Salah satu wilayah operasional pendistribusian jenis BBM tertentu ini beralamat di desa Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Pertamina penyaluran BBM Gunung Barani berada di bawah naungan fungsi *supply & distribution* dengan tugas utama mengelola suplai dan distribusi produk BBM di wilayah panyabungan mandailing natal.

Pertamina Gunung Barani memperoleh stok BBM jenis pertalite dan solar sebesar 8000 KL setiap harinya. Dan diperkirakan dari januari tahun 2022 sampai april 2023 Pertamina tersebut memperoleh BBM jenis pertalit dan solar sebanyak 6.800.000kl.⁵

Besarnya stok BBM di Pertamina baik jenis pertalite dan solar dipastikan kebutuhan masyarakat pada BBM sudah terpenuhi. Namun hasil observasi masih banyak masyarakat yang tidak kedapatan BBM subsidi, padahal pemerintah telah membuat pengawasan dengan melakukan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan secara rutin setiap tahun yang dilakukan oleh dinas perdagangan yang dilakukan secara berjenjang dari sebulan hingga enam bulan sekali. Dan mereka juga sudah menggunakan teknologi berbentuk aplikasi untuk menjaga tersalurnya BBM kepada

⁵ Wawancara, Edo Syaputra, Security pada 15 Mei 3023 di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

masyarakat yang dimaksud, Yang bertujuan untuk memastikan bahwa BBM subsidi tepat pada sasaran yang dituju.⁶

Keterbatasan ekonomi menjadi latar belakang, banyak oknum yang menyalahgunakan penyaluran BBM dengan cara menyalurkan ulang BBM tersebut kepada pengecer dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri sehingga membuat BBM jenis solar dan pertalite di Pertamina Gunung barani sering habis dan masih banyak dari masyarakat yang belum mendapatkan haknya.

Para oknum tersebut melakukan usaha ilegal dengan melakukan penumpukan atau pengumpulan BBM di suatu tempat tertentu sehingga terjadi jual beli di atas jual beli yang menyebabkan kenaikan harga yang sangat tinggi dan sulit di jangkau oleh masyarakat yang kurang mampu dan memungkinkan terjadinya penyimpangan atau penyaluran BBM tidak tepat sasaran.

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus masalah adalah pasal 17 tentang pengawasan pemerintah terhadap penyaluran BBM jenis tertentu. Dalam hal ini BBM jenis tertentu termasuk pada pertalite, solar

⁶ Wawancara, Wahyudi, Supervisor pada 15 Mei 2023 di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018, pasal 17 tentang kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan pasal 17 tentang pengawasan kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018, pasal 17 tentang kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan pasal 17 tentang pengawasan kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus bahan masukan dalam meningkatkan penerapan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi peneliti sendiri agar menjadi insan akademis yang baik.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan bacaan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan pembahasan ini secara luas dan spesifik.
- b. Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam program studi Hukum Tata Negara.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan atau dengan kata lain yaitu implementasi yang diartikan dengan pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.
2. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

3. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Pemerintah bertugas mengatur masyarakat dan yang menciptakan peraturan dan hukum. Sebelum membuat peraturan dan hukum pemerintah membutuhkan pemahaman tentang kepentingan hukum yang telah dibuat.⁷

Suatu hukum bisa berjalan sesuai dengan peraturan, Pemerintah berperan penting dalam mengawasi masyarakat dengan bersosialisasi atas peraturan dan hukum yang sudah dibuat. Dengan cara menjelaskan kepada masyarakat pentingnya Hukum dalam kehidupan, dalam jurnal Ahmad Sainul dibuat bahwa dalam memahami hukum perlunya adanya Maqhasid Syariah untuk mengetahui pentingnya Hukum dalam kehidupan.

Maqhasid Syariah adalah disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, dan menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih maslahah.⁸ Tanpa ilmu ini manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka.

⁷ Kadarman, "*Pengertian Pengawasan*", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 159.

⁸ Ahmad Sainul, "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Maqhasid*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hlm. 67.

4. BBM adalah bahan bakar minyak jenis tertentu yang dipergunakan oleh masyarakat untuk dipakai pada kendaraan yang disiapkan oleh pemerintah dan jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).
5. Subsidi adalah bantuan uang dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu melalui suatu perusahaan atau dapat juga diartikan dengan kegiatan yang juga dapat diterapkan dalam perdagangan antar negara (internasional). Dimana berarti negara bisa memberi bantuan keuangan pada suatu perusahaan atau industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

G. Peneliti Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian maka penulis melakukan riset dengan beberapa tulisan yang berkaitan :

1. Skripsi Nur Indah Yuli Lestari dengan judul “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan BBM pertamini menurut Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Islam. Dan pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan BBM . BPH Migas tidak membuat surat keputusan tentang penjualan BBM melalui pertamini sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah setempat.

Dalam skripsi tersebut juga di bahas tentang alat-alat Pertamina yang sudah memenuhi aturan perundang-undangan dan alat-alat Pertamina yang belum memenuhi hak-hak konsumennya. Sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dan merugikan masyarakat sekitarnya.⁹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana Hukum penjualan BBM di Pertamina menurut Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan penulis lebih memfokuskan bagaimana penerapan peraturan menteri ESDM nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM yaitu pada pasal 17 terkait pengawasan pemerintah dalam penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

2. Skripsi Andi Tenri Wewang dengan judul “ Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kerugian yang dialami PT Pertamina (Persero) yang ada di terminal Makassar dan bagaimana pendistribusian BBM jenis tertentu di terminal BBM Makassar. Dalam skripsi juga terdapat kurangnya jumlah personil lapangan jika terjadi kegiatan secara bersamaan dapat membuat keterlambatan proses *bunker* kapal pelanggan sector transportasi perairan.

⁹ Nur indah yuli lestari, Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam, “*Skripsi*” (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 92.

Dan salah satu penyebab kerugian dari PT Pertamina persero ialah terjadinya selisih harga antara PT Pertamina Persero dan harga eceran yang beredar di masyarakat Makassar dan terhambatnya bunker yang disebabkan oleh pelanggan transportasi yang menyiapkan dokumen administrasi yang sudah habis masa berlakunya. *Bunker* adalah penyediaan bahan bakar untuk digunakan oleh kapal dan termasuk logistik kapal memuat bahan bakar dan mendistribusikannya di antara tangki bunkering yang tersedia.¹⁰

Kemudian ukuran kualitas sudah efektif bagi pelanggan sector transportasi angkutan perairan karena selama ini belum pernah terjadi kesalahan dan pendistribusian BBM sudah sesuai dengan yang tertera pada *Loading Order*. *Loading Order* adalah sebagai lembar pengantar pengisian BBM.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kerugian yang dialami oleh PT Pertamina (Persero) yang ada di terminal Makassar dan bagaimana pendistribusian BBM yang ada di terminal BBM Makassar. Sedangkan penulis lebih memfokuskan bagaimana penerapan peraturan menteri ESDM nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM yaitu pada pasal 17 terkait pengawasan pemerintah dalam penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

¹⁰ Andi Tenri Wewang, Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal Makassar, "*Skripsi*" (Makassar : STIA Lembaga Administrasi Negara, 2018), hlm. 103-104.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan merupakan bab yang menggambarkan secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. BAB II landasan Teori merupakan bab yang berisikan hasil uraian mengenai berbagai hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan tentang Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyalutan Bahan Bakar Minyak pada pasal 17 yaitu pengawasan pemerintah yang terdapat pada penyaluran BBM Subsidi Di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. BAB III pembahasan merupakan bab yang berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyalutan Bahan Bakar Minyak pada pasal 17 yaitu pengawasan pemerintah yang terdapat pada penyaluran BBM Subsidi Di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

4. BAB IV pembatasan terkait Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyalutan Bahan Bakar Minyak pada pasal 17 yaitu pengawasan pemerintah yang terdapat pada penyaluran BBM Subsidi Di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).
5. BAB V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Secara sederhana Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.

Untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi perlu adanya teori sebagai acuan untuk menjalankan suatu implementasi. Ada empat teori yang bisa digunakan untuk mencapai kesuksesan suatu implementasi yakni :

1. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana, variable isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indicator yaitu :

- a. Kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat diterima *target group*.
- c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci.
- f. Didukung oleh sumber daya yang dilibatkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berusaha.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (polisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

2. Teori George C. Edwards III

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama

sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang SOP (*Standart opening procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi social, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup dua hal yang penting yakni : respon implementor terhadap kebijakan Dan intensitas disposisi implementor

4. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni : logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- a. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang diterapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- b. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan fisik geografis.
- c. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

B. Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2018

Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain peraturan perundang-undangan di atas, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam pasal 8 ayat 1 undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan menteri dibentuk apabila mendapatkan perintah dari undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Dalam desain ketatanegaraan, kedudukan dan peran menteri dikonstruksikan tersendiri dalam BAB V Undang-undang Dasar 1945 mengenai kementerian Negara. Pasal 17 terdiri dari 4 ayat yang menegaskan :

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Posisi Kementerian Negara, sehingga pejabat yang menduduki peran sebagai menteri benar-benar dipilih sesuai dengan kecakapan dan kualitas kerja yang dapat menunjang kualitas dan efektivitas kinerja pemerintahan. Pengisian jabatan demikian dikenal dengan istilah merit system. McCourt mendefinisikan merit system sebagai “*the appointment of the best person for any given job*” yang dimaknai penunjukan orang terbaik untuk pekerjaan apapun. Sehingga pekerjaan atau jabatan haruslah diisi oleh orang-orang yang terbaik karena kualitas dan kemampuannya, termasuk dalam Kementerian ESDM.

Pada tahun 2018 Menteri ESDM mengeluarkan suatu peraturan terkait dengan penyaluran BBM, yang dikenal dengan Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM. Peraturan ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyaluran BBM di setiap perusahaan yang di tunjuk untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat, baik di Pertamina atau SPBU.

Pengawasan yang dibuat oleh pemerintah tertera dalam pasal 17 yang berbunyi :

1. BU-PIUNU wajib menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal, Badan Pengatur, dan Pemerintah Daerah Provinsi setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. BU Niaga Migas untuk kegiatan niaga BBG dan LPG wajib menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Penyaluran BBG dan LPG kepada Direktur Jenderal setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk.
- b. standar dan mutu (spesifikasi) BBM, BBG, dan LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
- d. harga pada tingkat yang wajar.
- e. informasi harga dan jadwal pelayanan.
- f. kesesuaian takaran/volume/timbangan.
- g. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu oleh BU-PIUNU dan/atau Penyalur, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah, lembaga, instansi lain, mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Penyaluran BBM Subsidi dan Sistem Pendistribusiannya

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. Jadi penyaluran disertai dengan adanya pengeluaran, sebab apapun yang disalurkan itulah yang dikeluarkan, tanpa adanya pengeluaran tak ada pula yang akan disalurkan.

Pengeluaran memiliki beberapa jenis, ada yang disebut dengan pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, pengeluaran rumah tangga dan masih banyak lagi. Sebab, pengeluaran ini bersifat wajib atau suatu kewajiban yang perlu dikeluarkan. FSAB dalam suwardjono (2016) mendefinisikan kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan untuk menstransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Pengeluaran itu tentunya akan memberikan manfaat baik yang dapat dirasakan langsung maupun secara tidak langsung.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.¹¹

Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya di beli konsumen. Menurut UU No.7 Tahun 2014, Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Terdapat juga konsep distribusi. Konsep distribusi adalah suatu penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen

¹¹ Abdul Aziz, "*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*", (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008), hlm. 87.

dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan.¹²

Proses penyaluran tersebut pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Peran pemerintah dalam membidangi perekonomian nasional khususnya tentang pendistribusian minyak dan gas bumi adalah menyediakan dan mendistribusikan kuota BBM dan gas bumi ke seluruh wilayah Indonesia baik di kabupaten, kota ataupun provinsi dan meningkatkan pemanfaatan minyak dan gas bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maupun melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen atas pelaksanaan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.¹³

Penyaluran BBM adalah koperasi, usaha kecil, atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh badan usaha niaga migas berdasarkan perjanjian kerjasama antara badan usaha niaga migas dan penyalur. Untuk dapat melaksanakan penyaluran BBM sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko, badan usaha niaga migas yang memiliki fasilitas penyaluran BBM berbentuk sarana pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara. konsumen.¹⁴

¹² Kunarjo, "*Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*", (Jakarta: Universitas Indonesia Persis, 2003), hlm.81.

¹³ Ester Fronita, "pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Distribusi BBM Di Kota Pekanbaru tahun 2011", *skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2011), hlm. 4.

¹⁴ Abdul Aziz, "*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 87.

Untuk penyaluran BBM terbagi kepada 2 jenis BBM yaitu BBM Subsidi dan BBM non-subsidi, dalam penelitian ini akan membahas tentang penyaluran BBM Subsidi

a. Pengertian subsidi

Subsidi merupakan kebijakan perdagangan internasional yang mana pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha domestic sehingga biaya produksi akan berkurang lebih murah , bantuan ini dapat berupa bantuan modal langsung kepada pengusaha domestic ataupun penurunan harga bahan baku dengan cara di biayai oleh pemerintah , secara umum pengertian subsidi yaitu penetapan harga beli dibawah harga umum , harga umum dalam hal ini dapat mengacu pada harga internasional atas komoditi yang sama maupun ongkos produksi.

Harga BBM Bersubsidi di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan Pertamina /Badan Usaha lainnya serta tingkat kemampuan (*willingness to pay*) masyarakat.

b. Standar pemerintah untuk mendapat subsidi jenis mobil dan motor

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, ditetapkan harganya oleh pemerintah, dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu.¹⁵

Setelah pengurangan subsidi BBM diimplementasikan, pemerintah juga berencana untuk melakukan pembatasan isi pertalite. Tujuannya agar subsidi BBM yang dialokasikan untuk masyarakat miskin tidak dinikmati orang mampu.

Standar Kendaraan yang berhak pakai BBM Subsidi/Kriteria kendaraan yang boleh menggunakan solar subsidi tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diantaranya adalah:

1. Transportasi darat

- a. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih

¹⁵ BPH MIGAS, "Pemerintah Kaji Pembahasan BBM Pertalite Mirip Solar Subsidi", Jakarta : CNBC INDONESIA, 2023.

- b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah.
- c. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

2. Transportasi air

- a. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah, Kepala Desa, atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi transportasi
- b. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur
- c. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- d. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

3. Pelayanan Umum

- a. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
- b. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.
- c. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten/kota yang membidanginya.

Dalam program Subsidi Tepat untuk Solar Subsidi, pembelian oleh kendaraan pribadi roda empat dibatasi paling banyak 60 liter per hari. Kemudian, angkutan umum orang/barang roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari dan angkutan umum orang/barang roda enam paling banyak 200 liter per hari.

Sedangkan, yang tertuang dalam BPH MIGAS pada pasal 13 ayat 1 dan 2 untuk BBM jenis pertalite yang diperbolehkan mengisi BBM Subsidi yaitu

- a. Motor yang berkapasitas di bawah 250 cc
- b. Mobil-mobil LCGC yang rata-rata memiliki kapasitas mesin 1.200 cc.

Sebagai contoh adalah Daihatsu Ayla, Toyota Agya, Honda Brio, Toyota Calya dan Daihatsu Siga. Untuk selengkapnya, mobil-mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc selain dari mobil LCGC tersebut adalah di keluarga Toyota, ada Avanza 1.3 serta Raize 1.0 dan 1.2,

Di jajaran Daihatsu tersedia Xenia 1.3, Rocky 1.0 dan 1.2, serta Sirion 1.3. Untuk merek lain ada Suzuki S-Presso 1.0, Suzuki Ignis 1.2, Kia Seltos 1.4, Kia Carens 1.4, Nissan Magnite 1.0, dan Wuling Formo 1.2.

Pesatnya perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia membuat masyarakat, pelaku usaha dan industri memiliki sikap konsumtif terhadap bahan bakar minyak. Saat ini pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi itu diberikan kepada pihak industri, usaha kecil dan menengah serta untuk kendaraan bermotor.

Banyaknya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Berdasarkan data dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (kementerian ESDM) mencatat sejak tahun 1980 pemerintah Indonesia telah beberapa kali menaikkan dan menurunkan harga bahan bakar bersubsidi. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. Subsidi bahan bakar minyak yang dipangkas akan dialihkan ke sektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur.

2. Peraturan Penyaluran BBM di SPBU

Dalam Surat Edaran Nomor 14 tahun 2021 Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur ayat 1 disebutkan bahwa SPBU adalah salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah lembaga penyalur yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas SPBU dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina. SPBU yang menyalurkan dan memasarkan bahan bakar minyak (BBM) dan yang dapat digunakan untuk mengisi bahan bakar berbagai jenis kendaraan.

Kegiatan penyaluran di SPBU memiliki peraturan-peraturan yang berfungsi untuk mengatur berlangsungnya pengisian BBM yang diantaranya terdapat surat edaran yang bertujuan untuk mengatur berjalannya penyaluran BBM.

Berdasarkan surat edaran penyaluran BBM oleh BU BBM dan Penyalur 2021 tentang Kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) wajib melakukan pengawasan atas Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Penyalur (Retail (SPBU /SPBN), Industri (Agen), maupun bentuk Penyalur lain) kepada Pengguna Akhir pada wilayah penyaluran sesuai harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan

¹⁶ Surat edaran Penyaluran BBM oleh BU BBM dan penyalur 2021 Tentang kejadian BBM.

atau BUPIUNU. Pengguna Akhir adalah konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.

- 2) Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (Bunker) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan).

Bagi masyarakat yang mempunyai surat izin yang sah dari pemerintah diperbolehkan mengambil BBM subsidi menggunakan jerigen. Dengan membawa surat saat pengambilan BBM subsidi. Hal ini tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu.

- 3) Penyalur dilarang menyalurkan Bahan Bakar Minyak atau menjual Bahan Bakar Minyak kepada BU-PIUNU.
- 4) Penyalur dalam melakukan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak berhak mendapatkan margin, fee, insentif atau pengurangan harga dari BUPIUNU.

BU-PIUNU bertanggungjawab atas Kegiatan Penyaluran yang dilakukan oleh Penyalur termasuk apabila terjadi pelanggaran dalam Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Penyalur.

Dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pada Wilayah yang belum terdapat penyalur, diberikan kesempatan untuk menjadi sub penyalur BBM, hal itu dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian di wilayah wilayah tersebut khususnya di wilayah yang belum terdapat Penyalur BBM.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi sub penyalur BBM. Tahapan awal, Kepala Daerah/Bupati setempat membentuk tim yang bertugas untuk menunjuk sub penyalur BBM. Setelah itu, bupati atau wali kota juga menentukan besaran ongkos dari penyalur ke sub penyalur serta menentukan standarisasi teknis peralatan sub penyalur. Dengan adanya sub Penyalur dan Penyalur mini maka harga, *safety*, dan kualitas BBM menjadi terstandar. Kedepan BPH Migas akan menerbitkan peraturan lebih detail untuk memudahkan dalam pendirian Sub Penyalur dan Penyalur Mini.¹⁷

Sub penyalur diharapkan sebagai embrio lahirnya BBM 1 Harga. Adapun dasar Pelaksanaan Program BBM Satu Harga adalah Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Pecepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP secara Nasional. Sesuai Permen ESDM tersebut, BPH Migas mempunyai tugas untuk menetapkan Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Lokasi Tertentu.

¹⁷ BPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang penyaluran BBM jenis tertentu dan BBM jenis khusus

Untuk menjadi Sub Penyalur, pada prinsipnya harus diusulkan oleh Kepala Desa setempat dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang kesemuanya akan diverifikasi lapangan dan verifikasi administratif oleh Tim Terpadu.

Adapun persyaratan untuk menjadi sub penyalur adalah :

1. Memiliki kegiatan usaha dan/atau unit usaha
2. Lokasi memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
3. Memiliki penyimpanan maksimal 3.000 (tiga ribu) liter (sesuai standar teknis K3LL)
4. Memiliki/menguasai alat angkut BBM (sesuai standar teknis K3LL)
5. Memiliki peralatan penyaluran (sesuai standar teknis dan K3LL)
6. Memiliki Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah
7. Jarak minimal 5 (lima) km dari APMS/10 (sepuluh) km dari SPBU/atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai kegiatan perusahaan yang aman, terjamin, efisien dan berwawasan lingkungan. Selain itu, K3LL juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatannya.

3. Sanksi Untuk SPBU yang Melakukan Pelanggaran

Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:¹⁸

1. Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud sebagai jenis BBM tertentu sendiri adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

¹⁸ Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) kemudian mengatur bahwa:¹⁹

Setiap orang yang melakukan:

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

¹⁹ Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22/2001 di atas.

Bagi SPBU yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan uraian tersebut, jika unsur kesengajaan pada pasal di atas terpenuhi, maka pihak SPBU dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembantuan. Mereka dapat dianggap membantu orang lain melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM yang melanggar Hukum.

Pembelian untuk dijual kembali yaitu jika pembelian dengan jeriken dalam jumlah besar tersebut ditujukan untuk menjual kembali BBM tersebut, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU 7/2014”) mengatur bahwa:²⁰

”Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan”.

²⁰ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

C. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh siyasah dusturiyah

Siyasah Dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata Siyasah dan Dusturiyah. Siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan negara seperti, undang-undang atau peraturan.

Kata dustūrīyah berasal dari Bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam agama maupun politik. Seiring perkembangan zaman kata dustūrīyah dalam bahasa arab memiliki arti yaitu asas, dasar-dasar atau pembinaan. Secara istilah dustūrīyah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dalam bahasa Indonesia dustūrīyah memiliki arti sebagai undang-undang dasar suatu negara.²¹

Istilah dusturiyah dapat dipahami yaitu suatu norma dan peraturan perundang-undangan yang mendasar, yang dijadikan pedoman utama dalam referensi semua peraturan dalam hal berbangsa dan bernegara agar supaya sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam syariat. Melalui hal tersebut adanya semua peraturan undang-undangan harus berdasar pada konstitusi masing-masing negara sebagaimana dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan

²¹ Rapung Samsuddin, "Fiqh Demokrasi : menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik", (Jakarta : GOZIAN persis, 2013), hlm. 48.

Sunnah Nabi, baik mengenai ibadah, muamalah, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Dengan adanya definisi yang secara kata tiap kata di atas dapat dipahami bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai syariat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam siyasah dusturiyah berisi pembahasan mengenai hubungan antara penguasa, amir, atau pemimpin di satu pihak dan pihak lain yaitu rakyat, serta tingkatan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat suatu negara. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya mengatur penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²²

Fikih Siyasah dusturiyah mencakup dalam beberapa bidang kehidupan yang cukup luas dan juga kompleks. Persoalan fikih Siyāsh dustūriyah tidak dapat dilepas dari dua hal pokok yaitu :²³

- a. Dalil-dalil kullī, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, maqosidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, Karena dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat.

²² A. Djazuli, " *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*", (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.47.

²³ Beni Ahmad Sacbani, " *Fiqh Siyasah*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 27.

- b. Aturan Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama² dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sumber dari Fikih dusturiyah yang pertama adalah Alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Quran. Kedua yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah Saw. di dalam menerapkan hukum di Negara Arab. Ketiga, adalah kebijakan dari khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Keempat yaitu hasil ijtihad ulama² yang dimana, hasil ijtihad ulama² sangat membantu dalam memahami prinsip Fikih dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat Islam. Kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Quran dan hadis.

Ruang lingkup fikih siyāsah dustūrīyah antara lain:

1. Persoalan dan ruang lingkup Bai²ah dari zaman ke zaman.
2. Persoalan imāmah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Ahlul halli wa al-aqdi.
7. Persoalan perwakilan.
8. Persoalan Wizārah dan perbandingannya.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SPBU Gunung Barani yang terletak di desa Gunung Barani. Gunung Barani adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Adapun letak desa Gunung Barani ini yaitu sebelah selatan berbatasan dengan desa Gunung tua, sedangkan untuk barat berbatasan dengan Desa Manyabar, untuk wilayah utara berbatasan dengan Desa Mompang jae. Desa ini terbilang sempit karena memiliki lokasi dan wilayah yang sangat sedikit, namun masyarakat desa Gunung Barani berhasil menerima lapangan pekerjaan yang di bangun oleh Pertamina yang berbentuk SPBU yang merupakan tempat hilir mudik penyaluran bahan bakar yang di butuhkan setiap orang. Sehingga membuat desa tersebut menjadi ramai dan memiliki lowongan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan.

Sejarah desa Gunung Barani merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Panyabungan Kota, kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Hasil nama Gunung Barani berasal dari cerita sejarah dimana sebelum kewujudan Gunung Barani ianya adalah sebuah hutan tebal yang tidak berpenghuni.

Adanya seorang lelaki yang mula-mula memasuki kawasan ini seorang diri dan membuat tempat kediamannya. Hasil dari keberanian lelaki itu, kawasan hutan tebal ini dinamakan gunung berani kerana keberanian lelaki itu sangat tinggi yang disamakan setinggi gunung maka sejak itu kawasan itu dinamakan Gunung Berani. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2022 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapat mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada fenomena-fenomena yang diamati dan di analisis.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah petugas SPBU Gunung Barani dan Pelaku Usaha penyaluran BBM di luar perizinan yang sah. Dan untuk menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling yang demikian itu yang dimaksud dengan purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan.²⁴ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau kepada Para petugas yang ada di lokasi pertamina tersebut, begitu juga dengan masyarakat yang bersangkutan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini ada tiga bahan hukum yaitu : bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.²⁵

- a. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas
- b. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo parsacia, 2010), hlm. 30.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pihak penanya dan penjawab secara langsung yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang terlibat dan berinteraksi serta yang bertanggung jawab di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati langsung ke tempat tujuan atau objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung dengan menggunakan pancaindra. Pengumpulan data observasi dalam pengawasan pemerintah dalam penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten

mandailing natal, harus diusahakan mengamati keadaan yang sebenarnya dan peneliti dapat menggunakan catatan sebagai pengingat untuk peneliti.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang di dapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam tehnik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini. Yaitu pengawasan pemerintah terhadap penyaluran BBM subsidi di pertamina gunung barani kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal.

b. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁶

²⁶ Sukur kolik, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

c. Reduksi data

Reduksi data adalah tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses reduksi data dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini akan ditemukan beragam data di lapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.

d. Deskriptif data

Mendeskriskan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Dalam pengujian deskriptif data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.²⁷

e. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat padat dan jelas. Penarikan kesimpulan juga merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

²⁷ Amirul Hadi dan Aryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan maka dengan memulai beberapa metode kemudian data diolah dan dianalisis. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah SPBU dan Fungsi SPBU

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau disebut juga dengan istilah POM Bensin merupakan unit Usaha Migas mitra PT.PERTAMINA dengan komoditas yang sangat strategis, kegiatan utamanya adalah menyalurkan atau menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada masyarakat umum khususnya untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan masyarakat atau pribadi.

Namun Sebagaimana Kita ketahui bahwa mekanisme perdagangan atas komoditas yang berjenis Minyak dan Gas ini tidaklah sebebaskan komoditas perdagangan pada umumnya melainkan tata niaganya diatur oleh Undang-undang migas maka penyaluranyapun diatur sedemikian rupa sehingga dipisahkan antara Migas yang bersubsidi dengan Migas yang non subsidi.

SPBU ini khusus menyalurkan atau melayani penjualan Bahan bakar minyak yang bersubsidi saja, sedangkan Bahan Bakar Minyak yang non subsidi yaitu untuk kebutuhan Industri atau kebutuhan komersial lainnya maka penyaluranya juga dilayani oleh SPBU ini

Konsumen akan selalu disambut oleh senyum, salam, dan sapa operator. Untuk memastikan anda mendapatkan volume yang akurat operator akan menunjukkan pada anda mesin pompa menunjukkan angka nol sebelum mulai pengisian.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) No. 14-229-344 beralamat di Jl. Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal yang berdiri sejak tahun 2009 dan di pimpin oleh HJ. SAHDAN yaitu sebagai pemilik SPBU tersebut yang kemudian di beli oleh PT. Putra Prima Agung dan sudah balik nama.²⁸

Kedudukan SPBU no 14-229-344 Adalah sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian atau penyaluran bahan bakar minyak kepada masyarakat luas. Adanya SPBU ditengah masyarakat ini menjadi kebutuhan pokok apalagi bagi yang mempunyai kendaraan. Selain itu didirikannya SPBU salah satunya adalah menyalurkan bisnis ke kalangan umum yang diberikan dari kantor pertamina pusat.

b. Visi misi SPBU

Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi SPBU

- a) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- b) Menjadikan SPBU yang berkualitas.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyudi sebagai Supervisor pada 14 Oktober 2023 di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

2. Misi SPBU

- a) Membuka lapangan pekerjaan yang baru.
- b) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengisi BBM.
- c) Memberikan kenyamanan Pelayanan Kepada Konsumen dalam membeli BBM.

c. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari sekelompok manusia yang bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manusia yang bekerja dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik, maka adanya peran pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan struktur organisasi perusahaan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menerapkan cara-cara pengawasan yang efektif dan dasar dalam perlimpahan wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi SPBU no 14.229.344 Dapat dikategorikan sebagai *line Authority*, dimana seorang atasan atau kepala bagian bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kepala bagian bertanggung jawab terhadap semua aktifitas organisasi oleh bawahannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Begitu juga dengan garis koordinasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dimana struktur organisasi tersebut terdapat pembagian tugas yang jelas dan terkoordinir dan kemudian dipertanggung jawabkan langsung kepada kepala bagian. Struktur tersebut disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan, terdiri dari :²⁹

1. Kepala SPBU.
2. Wakil Kepala SPBU.
3. Internal Audit.
4. Bagian Administrasi dan Keuangan, Seksi Administrasi Persediaan Kantor, Seksi Pembukuan, Seksi Keuangan.
5. Bagian Umum dan Personalia, Seksi Humas dan Keamanan, Seksi Pengadaan Bahan, Seksi Maintenance.

d. Uraian Tugas Perusahaan

1. Pemilik SPBU

Tugas dan Tanggung jawabnya :

- a) Menginvestasikan dananya untuk kegiatan perusahaan.
- b) Menerima hasil “*return on investment*” yang tertentu dari perusahaan.
- c) Menerima laporan-laporan perusahaan yang akan datang dan yang sekarang dari kepala SPBU.
- d) Menyetujui kepala SPBU dalam menggunakan optimum dan rencana-rencana jangka panjang.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ricardo bagian pembukuan pada 14 Oktober 2023 di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

2. Kepala SPBU

Kepala SPBU atau supervisor pada perusahaan ini dipegang oleh bapak Wahyudi yang berasal dari Pekan Baru yang sudah menjabat dari 2020 sampai sekarang dan tinggal di tempat yang disediakan oleh SPBU Gunung Barani dengan tujuan supaya lebih mudah memantau kegiatan yang berada di lingkungan SPBU tersebut.

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a) Sebagai pimpinan perusahaan dan pengganti.
- b) Menciptakan hubungan kerjasama yang antara kepala-kepala divisi atau bagian-bagian untuk kelancaran perusahaan.
- c) Bertanggung jawab langsung kepada pemilik SPBU atas pelaksanaan tugas operasional.

3. Pengawas SPBU

Selanjutnya dibawah kepala SPBU atau supervisor ada pengawas SPBU yang dipegang oleh bapak Edo Syaputra yang berasal dari kisaran Kab. Asahan dan bertempat tinggal di Gunung Tua dekat dengan SPBU dengan tujuan agar lebih mudah pulang pergi ke tempat SPBU.

Tugas dan tanggung jawabnya :

1. Mengawasi aktivitas di SPBU
2. Memantau dan mengevaluasi kinerja staff
3. Memberikan arahan kepada staff
4. Membantu operator SPBU

4. Kasir / Bagian administrasi dan Keuangan

Kasir/ Bagian administrasi dan Keuangan SPBU yang dipegang oleh ibu Tari yang berasal dari panyabungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai kasir dan fungsinya sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung jawabnya :

- a) Melaksanakan administrasi perusahaan yang menyangkut kepegawaian, penjualan, dan perusahaan.
- b) Memberikan saran kepada SPBU atas masalah-masalah yang menyangkut administrasi perusahaan.
- c) Mempersiapkan dan mengatur surat-surat, pengisian laporan laporan, dan formulir-formulir untuk bagian lain.
- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi secara umum.
- e) Bertanggung jawab kepada kepala SPBU.
- f) Bertanggung jawab terhadap pemakaian dan pemeliharaan peralatan yang digunakan dan penggunaan bahan-bahan yang diterimanya.
- g) Menyelenggarakan dan mengawasi penyinpangan dokumen yang menyangkut masalah keuangan.

5. Internal Audit /Pembukuan

Dibawah kasir selanjutnya struktur dari organisasi SPBU Gunung barani adalah bagian pembukuan yang dipegang oleh bapak Ricardo yang berasal dari medan yang bertempat tinggal di mess SPBU dan mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas dan tanggung jawabnya :

- a) Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap ketetapan serta penerapan dari sistem dari sistem prosedur keuangan termasuk pengadministrasian dalam peningkatan efektifitas pengawasan terhadap kegiatan perusahaan.
- b) Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap segenap harta perusahaan.
- c) Mengadakan penilaian dan penelitian terhadap tingkat kebenaran setiap pelaporan data kepada manajemen.

6. Security

Susunan Struktur organisasi berikutnya adalah security atau satpam yang ditugaskan kepada bapak Aslan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung jawabnya :

- a) Menjaga keamanan dan ketertiban SPBU.
- b) Mengawasi kelangsungan penjualan BBM kepada konsumen.
- c) Bertanggung jawab kepada kepala SPBU.

7. Operator

Bagian Operator yang berada di bawah security yang dipegang beberapa staff yaitu Azaski, Tigor, Franki, Dedi, Roni, Hafifah, Yusni, Putri, Santi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung jawabnya :

- a) Melakukan transaksi langsung dengan konsumen.
- b) Melaporkan hasil penjualan BBM kepada kepala SPBU.
- c) Melayani konsumen dengan baik dan sepenuh hati.

8. Cleaning Service

Cleaning Service yang menjadi susunan organisasi terakhir pada SPBU Gunung Barani ini yang ditugaskan kepada bapak Syukri yang berasal dari panyabungan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai :

- a. Melakukan pembersihan rutin untuk seluruh fasilitas dalam lingkungan SPBU
- b. Menjaga kebersihan lingkungan seperti kamar toilet, musholla dan semua fasilitas yang ada di SPBU.

B. Temuan Khusus

1. Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor.13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal

Penerapan Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak yang di bahas pada penelitian ini fokus pada pengawasan terhadap penyaluran BBM Subsidi dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga ecer BBM Subsidi di SPBU Gunung Barani.

Sesuai dengan peraturan menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang terjadinya penyalahgunaan BBM Subsidi di kalangan masyarakat, akibat yang di timbulkan yaitu melonjaknya harga BBM.

Pengawasan yang dilakukan oleh supervisor yaitu dengan cara memantau langsung dikawasan SPBU seperti pada operator BBM , security dan cleaning service (CS), supervisor juga mengawasi pada kasir pengawas dan pembukuan yang dimana tercantum didalamnya tentang penggunaan BBM dan penyaluran BBM tepat sasaran.

Kemudian untuk oknum di luar petugas SPBU supervisor juga melakukan pengawasan seperti pemantauan dengan tinggal di mes atau tempat yang disediakan oleh perusahaan, tujuannya supaya bisa langsung memantau sekitaran SPBU dan aktivitas para petugas lainnya serta oknum yang memperjual belikan BBM diluar perizinan pemerintah.³⁰

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SPBU Gunung Barani, petugas SPBU atau supervisor dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan BBM Subsidi, melakukan pengawasan berupa pengawasan kepada penyalur/operator, masyarakat umum dan masyarakat tertentu, dan masyarakat pengecer.

1. Pengawasan terhadap penyalur/operator BBM di SPBU

Pengawasan ini bersifat tertulis dan lisan yang ditujukan kepada penyalur dengan tujuan untuk menjaga kedisiplinan para penyalur. Pengawasan tertulis yang dibuat oleh staf yaitu dengan cara membuat peraturan kepada penyalur dan memberitahukan undang-undang tentang penyaluran BBM. Kemudian untuk pengawasan lisan yaitu dengan menjelaskan isi peraturan dan menjelskan undang-undang kepada para penyalur pada saat melihat/memantau langsung kegiatan penyaluran yang sedang berlangsung. Dan juga memeriksa keamanan dan peruntukan BBM tepat sasaran³¹

³⁰ Wawancara, Wahyudi, Supervisor, pada 10 Oktober 2023 di SPBU Gunung Barani.

³¹ Wawancara, Ricardo, staf SPBU Gunung Barani pada tanggal 28 November 2023.

Hanya saja petugas atau supervisor tidak melakukan pengawasan pada penyalur yang melakukan pembongkaran BBM dari mobil tangki Pertamina. Alasan supervisor tidak ikut mengawasi di saat melakukan pembongkaran BBM dari mobil tanki Pertamina, karena masih banyak urusan yang harus di kerjakan dan mengawasi pembongkaran BBM sudah menjadi tugas/kewajiban bagi operator sesuai dengan peraturan yang ada di kawasan SPBU Gunung Barani. Maka dari itu supervisor memberikan kepercayaan kepada operator dalam mengawal pembongkaran BBM tersebut.³²

Sejauh ini supervisor tidak mempermasalahkan hasil laporan yang telah diberikan. Dan selalu menerima apa yang sudah dilaporkan oleh staf karena supervisor merasa laporan tersebut aman aman saja. Kemudian untuk mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sejauh ini belum ada yang di jatuhkan sanksi melainkan peringatan dari supervisor.³³

Selain dari itu, penyalur mengaku bahwa pekerjaan tersebut adalah ilegal dan merupakan penghasilan sampingan karena gaji dari SPBU tidak cukup untuk biaya hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan mereka adalah tulang punggung keluarga, dan harus memenuhi kebutuhan di rumah. Penyimpangan tersebut terpaksa dilakukan dan mereka menyadari bahwa mereka telah banyak mengambil hak orang lain yang membuat BBM sering habis.³⁴

³² Wawancara, Tigor, Operator di SPBU Gunung Barani, pada 10 Oktober 2023.

³³ Wawancara, Edo Syaputra, pengawas di SPBU Gunung Barani, pada 11 Desember 2023.

³⁴ Wawancara, Franki, Operator di SPBU Gunung Barani, pada 11 Desember 2023.

Dalam memberikan kepercayaan kepada anggota pembongkaran BBM supervisor membuat pengawasan berupa sanksi agar meminimalisir terjadinya penyimpangan. Adapun sanksi bagi mereka yang sudah melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara:

1. Mutasi

Mutasi merupakan sanksi positif yang artinya sanksi tersebut mengacu pada pemberian imbalan atas sesuatu perbuatan tertentu yang menguntungkan bagi diri orang yang diberi.

2. Peringatan 1-3

Peringatan yang dimaksud pada sanksi ini adalah supervisor SPBU memberikan peringatan sampai 3 kali dan jika sampai 3 kali peringatan tidak juga jera maka akan diberikan sanksi yang lebih berat atau dibawa ke jalur hukum.

Namun pada kenyataannya sejauh ini sanksi tersebut tidak diberlakukan di kawasan SPBU Gunung Barani. Yang menyebabkan banyak masyarakat dengan petugas SPBU leluasa melakukan pekerjaan dengan usaha ilegal.³⁵

³⁵ Wawancara, Syukri, cleaning service, pada 15 Desember 2023 di SPBU Gunung Barani.

Supervisor mengatakan bahwa sanksi tersebut hanya untuk mereka yang melanggar aturan, sejauh ini yang diketahui belum ada pelanggaran yang terjadi dan penyaluran di SPBU Gunung Barani aman aman saja.³⁶ Tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari kepala SPBU dan supervisor.

2. Pengawasan kepada masyarakat umum

Pengawasan kepada masyarakat umum dilakukan dengan cara mengawasi langsung pada saat masyarakat melakukan pengisian, dan memeriksa standarisasi atas pengisian BBM subsidi tepat sasaran. Di dalam BPH Migas pada pasal 13 ayat 1 dan 2 telah tertuang untuk BBM jenis pertalite yang di perbolehkan mengisi BBM Subsidi yaitu :

1. Motor yang berkapasitas di bawah 250 CC
2. Mobil-mobil LCGC yang rata-rata memiliki kapasitas mesin 1.200 cc. Sebagai contoh adalah Daihatsu Ayla, Toyota Agya, Honda Brio, Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Untuk selengkapnya, mobil-mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc selain dari mobil LCGC tersebut adalag di keluarga Toyota, ada Avanza 1.3 serta Raize 1.0 dan 1.2, Di jajaran Daihatsu tersedia Xenia 1.3, Rocky 1.0 dan 1.2, Di jajaran Daihatsu tersedia Xenia 1.3, Rocky 1.0 dan 1.2, serta Sirion 1.3. Untuk merek lain ada Suzuki S-Presso 1.0, Suzuki Ignis 1.2, Kia Seltos 1.4, Kia Carens 1.4, Nissan Magnite 1.0, dan Wuling Formo 1.2.

³⁶ Wawancara, Wahyudi, Supervisor di SPBU Gunung Barani, pada 10 Desember 2023.

Untuk Kendaraan 1.400 CC keatas dilarang mengisi BBM Subsidi dan terkecuali mobil sampah, mobil ambulance dan pemadam kebakaran, diluar itu diharuskan mengisi BBM Non subsidi. Sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 541/3268 point 1 yang berbunyi :

“Kendaraan Dinas Milik Instansi Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Badan Usaha milik Daerah, TNI/ polri **DILARANG** menggunakan JBT Jenis Minyak solar bersubsidi, **KECUALI** kendaraan untuk pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.”³⁷

Berdasarkan Surat Edaran di atas, standar kendaraan yang boleh mengisi BBM Subsidi yaitu Mobil Sampah, Mobil Ambulance, dan Mobil Pemadam kebakaran. Terkhusus untuk Mobil Ambulance/Jenazah jika mereka hendak mengisi BBM maka akan diberikan jalan dan tidak akan antri dikarenakan membawa orang sakit. Hal tersebut merupakan keringanan yang diberikan oleh petugas SPBU kepada konsumen dengan keadaan yang darurat.

Hasil observasi yang telah di lakukan bahwa pengisian untuk mobil ambulance dan mobil jenazah telah sesuai , dan pada saat pengisian mobil ambulance lebih di utamakan dan tidak antri seperti kendaraan yang lain. Karena terdapat orang sakit yang membutuhkan penanganan yang serius dan harus cepat dibawa ke rumah sakit. Maka dari itu untuk pengisian BBM tidak antri agar cepat sampai pada tujuan.³⁸

³⁷ Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 541/3268 tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar bersubsidi di Sumatera Utara.

³⁸ Wawancara, Darwan, masyarakat tertentu, pada 9 Desember 2023 di SPBU Gunung Barani.

Tetapi terdapat mobil plat merah yang berkapasitas di atas 1400 cc mengisi pada jalur subsidi dengan alasan BBM non-subsidi makin lama semakin mahal dan harga BBM naik terus dan merasa tidak sanggup untuk mengisi BBM tersebut dan terpaksa harus mengisi pada jalur subsidi.³⁹ Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan terhadap penyaluran tersebut dan tidak diberlakukannya sanksi atas pelanggaran di SPBU Gunung Barani. Maka dari itu kendaraan yang seharusnya di jalur non-subsidi banyak mengisi di jalur subsidi.

Untuk jenis BBM nonsubsidi sudah disediakan berupa Pengganti Solar yaitu Dexlite, dan pengganti pertalite yaitu Pertamina dan Pertamina Turbo.⁴⁰ Tetapi ketentuan ini tidak selalu berjalan dengan semestinya.

Untuk kendaraan Non-Subsidi di atur juga di dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun Tahun 2014 yaitu :

1. Motor yang berkapasitas di atas 250 cc
2. Mobil-mobil dengan kapasitas 1.400 ke atas dan contohnya mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Daihatsu Terios, Toyota Fortuner, Toyota Alphard, Toyota Voxy.⁴¹

³⁹ Wawancara, Landong, Masyarakat Tertentu, pada 11 Desember 2023 di SPBU Gunung Barani.

⁴⁰ Wawancara, Yusni, Operator di SPBU Gunung Barani, pada 11 Oktober 2023.

⁴¹ Wawancara, Yusni, Operator di SPBU Gunung Barani, pada 11 Oktober 2023.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan terdapat salah satu mobil Toyota Avanza yang mengisi di bagian pertalite pada saat SPBU sedang sepi, dengan alasan mobil tersebut adalah mobil yang di rental yang ingin di pergunakan untuk mobil pengantin dan operator memberikan BBM kepada konsumen tersebut tanpa meminta barcode karena konsumen tersebut adalah kerabat dari operator.⁴²

Wawancara dengan Husna, masyarakat umum yang menggunakan motor N-Max berkapasitas di atas 250 cc, ia mengatakan bahwa mengisi di jalur subsidi sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada juga yang menegur saat sedang pengisian.⁴³ Pernyataan yang sama disampaikan bapak Saukani, Masyarakat umum yang menggunakan Mobil Daihatsu Terios berkapasitas di atas 1.400 CC mengisi di jalur subsidi, ia mengatakan tidak ada teguran pada saat pengisian.⁴⁴

Wawancara dengan Irsan Nasution, konsumen tersebut menggunakan motor Beat berkapasitas di bawah 250 cc mengisi di jalur non-subsidi yaitu jenis Pertamina, alasan mengisi di non subsidi adalah antrian pada jalur subsidi terlalu banyak dan kebiasaan kalau sudah terlalu banyak antri kehabisan BBM dan antrian tersebut menjadi sia-sia. Dan ia lebih baik mengisi di jalur non subsidi agar cepat dan pasti.⁴⁵

⁴² Wawancara, Fery Sandria, Masyarakat umum, pada 9 Desember 2023 di SPBU Gunung Barani.

⁴³ Wawancara, Husna, Masyarakat Umum, pada 9 Desember 2023 di SPBU Gunung Barani.

⁴⁴ Wawancara, Saukani, Masyarakat umum, pada 9 Desember 2023 di SPBU Gunung Barani.

⁴⁵ Wawancara, Irsan Nasution, masyarakat umum, pada 9 Oktober 2023 di SPBU Gunung Barani.

Dengan demikian, pengawasan pendistribusian BBM di masyarakat, jauh dari apa yang diinginkan oleh Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018. Kurangnya kesadaran pengawas dan juga masyarakat pengguna merupakan salah satu kendala penerapan Peraturan yang dimaksud. Di samping itu kendala lain dalam pendistribusian adalah persoalan penggunaan barcode.

Salah satu operator SPBU mengatakan bahwa pengawasan menggunakan barcode sering kali membuat kemacetan pada pengisian BBM, karena di SPBU Gunung Barani sering mati lampu sehingga menyebabkan mesin jadi eror jadi akan lebih cepat jika tidak menggunakan barcode agar pengisian berjalan lancar. Tetapi jika tidak sering mati lampu akan tetap menggunakan barcode. Namun konsumen yang mengisi pada jalur subsidi yang seharusnya di jalur non subsidi lebih sering mengisi pada saat mesin sedang eror.⁴⁶

3. Pengawasan terhadap masyarakat pengecer

Dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pada Wilayah yang belum terdapat penyalur, diberikan kesempatan untuk menjadi sub penyalur BBM, hal itu dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian di wilayah wilayah tersebut khususnya di wilayah yang belum terdapat Penyalur BBM.

⁴⁶ Wawancara, Yusni, Operator di SPBU Gunung Barani, pada 15 Desember 2023.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi sub penyalur BBM. Untuk menjadi Sub Penyalur, pada prinsipnya harus diusulkan oleh Kepala Desa setempat dan memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis yang kesemuanya akan diverifikasi lapangan dan verifikasi administratif oleh Tim Terpadu.

Adapun persyaratan untuk menjadi sub penyalur adalah :

1. Memiliki kegiatan usaha dan/atau unit usaha
2. Lokasi memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
3. Memiliki penyimpanan maksimal 3.000 (tiga ribu) liter (sesuaistandar teknis K3LL)
4. Memiliki/menguasai alat angkut BBM (sesuai standar teknis K3LL)
5. Memiliki peralatan penyaluran (sesuai standar teknis dan K3LL)
6. Memiliki Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah
7. Jarak minimal 5 (lima) km dari APMS/10 (sepuluh) km dari SPBU/atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telahdiverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Standarisasi masyarakat pengecer mempunyai surat izin yang sah dari pemerintah, terdapat dalam surat edaran Gubernur Sumatera Utara No. 541/3268 yang berbunyi :

“Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya **DILARANG**, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 (dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari Instansi/Dinas berwenang).”⁴⁷

Ponit 3 yang berbunyi :

“Untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, usaha pertanian, transportasi air dan pelayanan umum Dilarang menggunakan JBT jenis minyak solar bersubsidi tanpa melampirkan surat rekomendasi dari instansi/ dinas yang berwenang.”

Untuk masyarakat pengecer berhak mendapatkan pengurangan harga. Sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran penyaluran BBM oleh BU BBM dan penyalur Tahun 2021 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak dicantumkan pada point 4 bahwa :

“Penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran BBM berhak mendapatkan margin, fee, insentif atau pengurangan harga dari BU PIUNU.”

Pembelian untuk dijual kembali yaitu jika pembelian dengan jeriken dalam jumlah besar tersebut ditujukan untuk menjual kembali BBM tersebut, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU 7/2014”) mengatur bahwa:

”Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan”.

⁴⁷ Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 541/3268 tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar bersubsidi di Sumatera Utara.

Akan tetapi hasil observasi, tidak semua masyarakat yang tidak memiliki surat izin. Wawancara dengan ibu Rosna, yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan BBM yang akan di ecer yaitu dengan berlangganan dengan penyalur yang mendatangi satu persatu tempat pengecer dan memberikan BBM untuk dijual tentunya dengan harga yang berbeda dengan yang ada di SPBU.⁴⁸

Pendapat yang sama di sampaikan oleh ibu Rosnida, ia mengatakan jika mengambil langsung di SPBU tidak diperbolehkan karena belum memiliki surat izin, karena mengurus surat izin cukup susah dan banyak urusannya. Kemudian mereka mengalah dengan mengambil BBM dari pengecer sekalipun dengan harga yang sangat tinggi.⁴⁹

Demikian juga dengan bapak Muhammad Sukur, mengatakan sejauh ini tidak ada yang datang untuk mengawasi pengeceran BBM tersebut kecuali yang datang adalah pemuda pancasila yang mengatasmakan pajak penjualan BBM. dan pengawasan kepada pengecer juga tidak ditegaskan dalam undang-undang.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara, Rosna, pengecer, pada 3 Desember 2023 di Gunung Barani.

⁴⁹ Wawancara, Rosnida, pengecer, pada 8 Desember 2023 di Gunung Barani.

⁵⁰ Wawancara, Muhammad Sukur, pengecer, pada 27 November 2023 di Hutabargot.

Masyarakat yang terlibat dalam melakukan penjualan BBM diluar izin pemerintah yaitu pengambilan BBM secara sembunyi , yaitu dengan cara mengubah tanki menjadi ukuran yang sangat besar yang dapat menampung BBM dengan jumlah liter yang sangat banyak, pengambilan BBM tersebut sudah menjadi cara agar mendapatkan penghasilan, karena sejauh ini belum ada masalah ataupun kendala dalam hal tersebut.⁵¹

Pada saat razia di kawasan SPBU Gunung Barani, para pengecer berhenti sejenak untuk mengambil BBM sampai beberapa hari dengan tujuan agar aman dan tidak tertangkap. Jika mereka tertangkap maka akan di bawa ke kantor polisi dan disuruh membayar denda sesuai dengan yang di tentukan.⁵²

Penyebab dari hal tersebut dikarenakan ekonomi yang sangat minim hingga mereka harus mencari usaha agar ekonomi mereka terbutuhi sekalipun usaha tersebut illegal. Dan mereka juga melakukan pekerjaan tersebut secara sengaja dan sadar bahwa mereka sudah melanggar hukum yang dibuat oleh pemerintah.⁵³

Fenomena masyarakat pengecer tanpa surat izin sebagaimana disampaikan oleh petugas SPBU sangat banyak. Wawancara dengan bapak Dedi, yang mengatakan bahwa membantu pengecer dalam pengambilan BBM dengan cara ilegal dapat menambah penghasilan dengan cara mengambil keuntungan sebesar 10.000/ jerigen dari setiap pengecer. ⁵⁴

⁵¹ Wawancara, Ali Hasan, Pengecer, pada 10 Desember 2023 di Hutabargot.

⁵² Wawancara, Ryansyah, Pengecer, pada 10 Desember 2023 di Gunung Barani.

⁵³ Wawancara, Syakir Malik, Masyarakat Gunung Barani, pada 10 Oktober 2023 di Hutabargot.

⁵⁴ Wawancara, Dedi, Opertor di SPBU Gunung Barani, pada 16 Desember 2023.

Dengan demikian, pengawasan pendistribusian BBM di masyarakat pengecer dan petugas SPBU masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018. Kurangnya kesadaran petugas dan masyarakat pengecer untuk menggunakan surat izin dalam melakukan pengambilan BBM juga merupakan salah satu kendala Penerapan Peraturan yang dimaksud.

Ditinjau dari Hukum Islam pada penjualan BBM yang terjadi jual beli di atas jual beli ini sangat berpeluang terjadinya ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Dalam Qur'an A- Haj ayat 25 menjelaskan bahwa :

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidilharam yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.”

Ihtikar dalam teori ekonomi merupakan satu sifat yang dilakukan oleh pedagang atau pengusaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dapat menyebabkan unsur kecurangan dan penzaliman dalam proses jual beli yang sebenarnya. Salah satu dampak negatif yang dimunculkan adalah adanya kerugian bagi konsumen itu sendiri. Sehingga menurut syariat Islam, bahwa perbuatan ihtikar adalah satu perbuatan yang harus dihindari dan ditinggalkan oleh seorang pengusaha atau pedagang.

Dalam hadits juga disebutkan bahwa :

“Dari Ma‘mar Bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, “tidaklah seseorang menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa.” (H.R.Muslim).”

Melalui pendekatan tekstual bahwasanya hadis Nabi Muhammad Saw tersebut di atas dapat dipahami bahwa istilah al-Ihtikar atau penimbunan barang merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam . karena memiliki dampak yang negatif terhadap proses jual beli yang berasaskan pada ajaran dan norma Islam itu sendiri. Sehingga nabi Muhammad Saw sangatlah melarang bagi pedagang yang melakukan istilah penimbunan barang. Dalam hal ini, al-Ihtikar atau penimbunan barang tersebut hukumnya adalah haram.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pasal 17 tentang pengawasan kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

A. Faktor pendukung

Untuk mencapai suatu Implementasi penulis menggunakan metode dari teori Merilee S. Grindle yang dimana implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi, kedua hal tersebut mempunyai indicator sebagai berikut:

Variabel isi kebijakan mencakup beberapa indikator yaitu:

- a. Kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat diterima oleh sasaran.
- c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci
- f. Didukung oleh sumber daya yang dilibatkan

Berdasarkan hasil penelitian point f berlaku pada Faktor pendukung Dalam melakukan pengawasan yaitu petugas SPBU mendapat support / dukungan dari sistem Telkom yaitu alat Pos sistem ATG yang sangat membantu petugas agar penyaluran BBM dapat dipantau dan memberikan kemudahan para penyalur agar tidak salah dalam memberikan BBM kepada konsumen.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Aslan, security, pada 14 Oktober 2023 di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal.

ATG (Automatic Tank Gauging) adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan volume dan ketinggian BBM dalam tangki pendam ke layar/monitor secara cepat dan akurat. Dengan ATG dapat memudahkan manajemen untuk menghitung losses BBM, dan menentukan kapan harus melakukan penebusan BBM.

Dalam melakukan penyaluran pemerintah juga memberikan syarat untuk mengisi BBM salah satunya yaitu harus menggunakan barcode dengan tujuan agar konsumen dan petugas SPBU mengetahui jumlah liter yang akan diberikan dengan tujuan agar tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan peruntukannya.

Kemudian untuk menuju keberhasilan suatu Implementasi teori dari Merilee S. Grindle juga menyebutkan bahwa variabel selanjutnya yaitu Variabel lingkungan yang mempunyai beberapa indikator yaitu:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berusaha.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dengan demikian kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karena itu tinggi rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (Kepala SPBU, supervisor, staf SPBU, kelompok sasaran, masyarakat tertentu dan pengecer) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

B. Faktor penghambat

Dari hasil observasi dan wawancara, terdapat sejumlah penghambat, Penerapan Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM. Faktor penghambat yang dimaksud adalah :

1. Kurangnya kesadaran petugas dan masyarakat pengguna BBM dalam menggunakan BBM subsidi dan non-subsidi sehingga banyak yang mengisi pada jalur subsidi yang seharusnya mengisi pada jalur non-subsidi dan selanjutnya banyak masyarakat subsidi yang mengisi di jalur non-subsidi karena kurang kesabaran pada saat antri dalam mengisi BBM.
2. Penghambat selanjutnya, terdapat pada petugas SPBU dengan masyarakat yang bekerja sama dalam melakukan pengambilan BBM untuk di perjual belikan lagi dengan tujuan mengambil keuntungan sendiri yang menyebabkan harga dan kualitas BBM tersebut akan melonjak dan tidak sesuai dengan yang ada di Peraturan atau Surat Edaran. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum bagi mereka yang melakukan usaha illegal dan terobsesi pada untung yang besar tanpa memperhatikan kualitas yang ada pada BBM.
3. Penggunaan barcode juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan Penerapan Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2018. Penggunaan barcode sering kali membuat kemacetan pada pengisian BBM, karena di SPBU Gunung Barani sering mati lampu.

4. Kemudian Sanksi yang tidak berlaku menjadi pemicu dari faktor penghambat dalam kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani. Tidak satupun sanksi yang berjalan di kawasan SPBU tersebut yang menyebabkan keleluasaan oleh para penyalur dan pengecer maupun masyarakat dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga membuat penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 di SPBU Gunung Barani tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun sanksi yang dimaksud bagi mereka yang sudah melanggar peraturan yang dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara:

1. Mutasi

Mutasi merupakan sanksi positif yang artinya sanksi tersebut mengacu pada pemberian imbalan atas sesuatu perbuatan tertentu yang menguntungkan bagi diri orang yang diberi.

2. Peringatan 1-3

Peringatan yang dimaksud pada sanksi ini adalah supervisor SPBU memberikan peringatan sampai 3 kali dan jika sampai 3 kali peringatan tidak juga jera maka akan diberikan sanksi yang lebih berat atau dibawa ke jalur hukum.

Dalam wawancara dengan bapak Wahyudi selaku supervisor di SPBU Gunung Barani mengatakan Evaluasi yang dilakukan oleh petugas SPBU dalam mengatasi faktor penghambat yang terjadi di SPBU Gunung Barani dengan memerintahkan petugas fokus untuk memantau anggota yang ikut

serta membantu masyarakat dalam melakukan pengambilan BBM untuk diperjual belikan dengan keuntungan yang lebih besar. Lebih fokus memantau dalam artian petugas / supervisor yang bertanggungjawab di SPBU Gunung Barani lebih sering mengawasi mereka yang terlibat dalam pengambilan BBM secara sembunyi.

Dalam melakukan pemantauan supervisor juga menyarankan para pengendara untuk menginstal My Pertamina serta menggunakannya pada saat pengisian BBM berlangsung. Hal tersebut dapat mengatasi jaringan yang biasanya terjadi saat antrian berlanjut dan padat yang mengakibatkan sistem eror dan menyebabkan pengisian BBM menjadi lambat. Dalam penggunaan My Pertamina petugas juga memberikan petunjuk hingga mendapatkan Barcode dan pada saat ingin mengisi pengendara di minta menunjukkan barcode dengan tujuan agar pengisian lebih mudah dan memperbaiki jaringan pada mesin ATG.

Kemudian untuk mengatasi sering mati lampu yang menyebabkan jaringan jadi eror petugas juga menyediakan sebuah Genset (mesin yang menggerakkan pembangkit listrik melalui motor bakar pembakaran dalam) yang merupakan suatu alat yang dapat mengubah energy mekanik menjadi energi listrik, untuk mengatasi listrik yang sering mati agar pengisian BBM pada SPBU tersebut tidak terganggu dan berjalan dengan lancar.

Dari teori Merilee S. Grindle yang berlaku pada kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani terdapat beberapa point yang tidak berjalan yaitu terdapat pada Variabel kebijakan pada indikator a berupa :

kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Dan untuk variabel Lingkungan indikator pada point c juga tidak berjalan. Sementara untuk mencapai keberhasilan suatu Implementasi perlu adanya teori sebagai acuan untuk menjalankan suatu Implementasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Penerapan Pasal 17 tentang pengawasan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani, secara umum belum berjalan dengan maksimal, khususnya penyaluran BBM kepada masyarakat umum dan masyarakat pengecer yang di muat dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM.

Berdasarkan observasi dan wawancara di temukan ptugas melakukan pembiaran kepada masyarakat yang mengisi BBM subsidi yang seharusnya mengisi di non-subsidi dengan alasan penggunaan barcode sering kali membuat kemacetan pada pengisian BBM, karena di SPBU Gunung Barani sering mati lampu sehingga menyebabkan mesin jadi eror dan akan lebih cepat jika tidak menggunakan barcode agar pengisian berjalan lancar. Dan oleh masyarakat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan BBM subsidi.

Demikian juga pada masyarakat pengecer banyak ditemukan masyarakat yang tidak memiliki surat izin, mereka mengambil BBM untuk di ecer dengan bekerja sama langsung dengan petugas , dimana petugas langsung mendatangi satu persatu lokasi pengecer untuk memberikan BBM yang akan dijual kembali. Bahkan ditemukan adanya

masyarakat yang mengubah tanki kendaraannya menjadi ukuran besar dalam rangka mengambil BBM secara sembunyi untuk dijual kembali. Kurangnya kesadaran petugas dan masyarakat pengecer untuk menggunakan surat izin dalam melakukan pengambilan BBM juga merupakan salah satu kendala Penerapan Peraturan yang dimaksud.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat melakukan penerapan Peraturan

Menteri ESDM No.13 Tahun 2018, terdapat beberapa point faktor pendukung, a) dukungan untuk para petugas SPBU dari sistem Telkom berupa alat Pos sistem ATG yang sangat membantu petugas agar penyaluran BBM dapat dipantau dan memberikan kemudahan para penyalur agar tidak salah dalam memberikan BBM kepada konsumen. Hal tersebut termasuk kepada fasilitas yang memadai. b.)Faktor pendukung lainnya, penggunaan barcode untuk memudahkan para petugas dalam menyalurkan BBM subsidi.

Untuk faktor penghambat terdapat beberapa point, yaitu : pertama, Kurangnya kesadaran petugas sehingga banyak masyarakat yang mengisi pada jalur subsidi yang seharusnya mengisi pada jalur non-subsidi dan selanjutnya banyak masyarakat subsidi yang mengisi di jalur non-subsidi karena kurang kesabaran pada saat antri dalam mengisi BBM.

Kedua, penggunaan barcode yang tidak maksimal, ketiga, faktor ekonomi petugas, bekerjasama dengan masyarakat pengecer yang tidak memiliki surat izin dan keempat, sanksi yang tidak berlaku menjadi pemicu dari faktor penghambat dalam penerapan pasal 17 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

B.SARAN- SARAN

Untuk memaksimalkan penerapan pasal 17 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM di SPBU Gunung Barani, peneliti dalam hal ini menyarankan kepada :

1. Petugas SPBU seharusnya menegaskan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas dengan tidak ada dispen agar petugas tidak ada yang melanggar aturan.
2. Masyarakat atau pelaku sebaiknya mengurus surat izin agar diperbolehkan mengambil dengan cara yang sah dan tidak melakukan kecurangan pada harga dan kualitas
3. Kepada masyarakat yang sudah mendapatkan subsidi agar menggunakan BBM seperlunya dan tidak menyalahgunakan BBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz, *ekonomi islam analisis mikro dan makro*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
- Ahmad sainul, maqasid asy-syari'ah tinjauan filsafat hukum islam, "*Jurnal Al-Maqasid*" vol 6 No.1, 2020.
- Andi Tenri Wenang, *Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Era Presiden Jokowi Dodo*, Makassar: Pustaka Pelajar, 2016
- Andi Tenri Wewang, *Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada PT Pertamina (Persero) Terminal Makassar*, "*Skripsi*", Makassar : STIA Lembaga Administrasi Negara, 2018.
- Amiruddin, Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo parsacia, 2010.
- Amirul Hadi, Aryono, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Setia Jaya, 2005.
- A.Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta : kencana, 2013.
- Beni Ahmad Sacbani, *Fiqh siyasah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- BPH MIGAS ,*pemerintah kaji pembahasan BBM Peralite mirip solar subsidi*, Jakarta : CNBC INDONESIA, 2023.
- BPH MIGAS nomor 6 tahun 2015 tentang penyaluran BBM jenis tertentu dan jenis khusus.
- Ester fornita, *pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi BBM di kota pekanbaru*, 2011.
- Kadarman, *Pengertian Pengawasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kunarjo, *glosarium ekonomi keuangan dan pembangunan*, Jakarta : universitas Indonesia persis, 2003.

Nur indah yuli lestari, Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam, “*Skripsi*”, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 pasal 18 ayat 2 dan 3 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Rapung samsuddin, *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*, Jakarta : GOZIAN pers, 2013.

Surat edaran penyaliran BBM oleh BU BBM dan penyalur tentang kejadian BBM, 2021.

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Sukur Kolid, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Pustaka Media, 2006.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 3 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 TLN nomor 3821 pasal 1 angka 2 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 53 jo. Pasal 2 huruf c tentang minyak dan gas bumi.

Undang-undang nomor 7 tahun 2014 pasal 29 ayat 2 tentang perdagangan

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan bapak Wahyudi supervisor SPBU



2. Wawancara dengan bapak Edo Syaputra pengawas SPBU Gunung Barani



3. Wawancara dengan bapak Ricardo bagian pembukuan SPBU



4. Wawancara dengan bapak aslan sebagai security di SPBU Gunung Barani



5. Wawancara dengan bapak Syakir malik masyarakat desa Gunung Barani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1063 /Un.28/D.1/PP.00.9/07/2023 Padang Sidempuan, 6 Juli 2023
Lam : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. Kholidah, M. Ag.
2. Toguan Rambe, M. PEM.I.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Kholilah
NIM : 1910300051
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Pendistribusian BBM Subsidi Di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak dan Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Abimatijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2002

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing II

Toguan Rambe, M.PEM.I.
NIP. 19920424 202012 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sitang 22733 Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022
Website : iain.unsyahada.ac.id

Nomor : 3755 /Un 28/D 4a/TL 00/10/2023

12 Oktober 2023

Sifat :
Lampiran :
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi*

Yth Direktur SPBU Gunung Barani

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Kholilah
NIM : 1910300051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Hutanaingkan, Kec. Hutabargot
No Telpn/ HP : 082276394379

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk membenkan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PT. PRIMA PUTRA AGUNG

UNIT : SPBU 14-229-344 PANYABUNGAN
Jln. Lintas Sumatera Desa Simpang Gunung Barani- Mandailing Natal

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI SPBU 14.229.344

Yang Bertandah Tangan di Bawah ini :

Nama : Yudi

Jabatan : Manajer / Supervisor SPBU 14.229.344

Dengan ini Menyatakan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Kholilah

NIM : 1910300051

Fakultas / Jurusan : Syahriah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di SPBU 14.229.344 yang berada di Jl. Lintas Sumatera Desa Simpang Gunung Barani – Mandailing Natal pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"Penerapan Peraturan Menteri ESDM No . 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan bakar Minyak (Studi Di Pertamina Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal"**.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 14 Oktober 2023

Supervisor SPBU

